

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.

Muh. Khaidir Luthfi. AS

Ambo Asse

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Alauddin Makassar

laamaisyiruin-alauddin.ac.id, laamaisyiruin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas hadis tentang pajak dalam rangka mengetahui petunjuk Nabi Muhammad saw. Masalah utamanya adalah penerapan pajak secara umum, serta peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Gowa nomor 9 tahun 2011 tentang pajak restoran secara khusus, dengan membandingkan teks-teks hadis yang marfū. Pendekatan yang digunakan adalah teologis, filosofis dan historis atau sosiohistoris. Studi ini menemukan bahwa pada dasarnya, aplikasi pajak diizinkan, tetapi itu akan menjadi tidak sah jika aplikasi tersebut mengandung getaran dalam bentuk ancaman terhadap masalah manusia yang mendasar, seperti penerapan pajak restoran berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dari Kabupaten Gowa nomor 9 tahun 2011 tentang pajak restoran

Kata Kunci : *Hadis, Aplikasi dan Pajak*

PENDAHULUAN

Hadis Nabi saw merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an¹. Hal ini memberikan petunjuk yang kuat bahwa keharusan setiap Muslim dalam memahami ajaran Islam secara benar terkait permasalahan aqidah, ibadah dan muamalah, tidak saja merujuk kepada petunjuk al-Qur'an tetapi juga dari hadis Nabi saw². Begitupun dalam penyelesaian perkara pajak yang kerap menimbulkan perdebatan dikalangan ulama klasik juga kontemporer. Hal ini dikarenakan hak kepemilikan dari setiap umat manusia merupakan salah satu objek yang sangat dilindungi oleh agama Islam, sebagaimana perlindungannya terhadap jiwa. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Nisa 4/29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sementara itu pajak merupakan sumber pemasukan terbesar dari sebuah negara khususnya negara Indonesia, sebagaimana target pendapatan negara dalam APBN dari tahun 2015 -2017 pada tabel berikut :

¹Lihat misalnya; Q.S al-Hasyr: (59): 7; QS. Ali Imran (3): 32; QS. An-Nisa (4): 80, dan QS.Al-Ahzab (33): 21. Menurut petunjuk ayat, jelas dimaksudkan bahwa al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam dan Hadis Nabi adalah sumber yang kedua. Lihat Muhammadiyah Amin, *Menembus laylatu-l-Qadār Perbedaan Interpretasi Hadis Teksual dan Kontekstual.*, (Cet.1; Makassar: Melania Press, 2004, h.1). Selanjutnya lihat pula M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis.*, (Telaah) Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah., (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.85-86.

²Lihat Muhammadiyah Amin, *Menembus laylatu-l-Qadār Perbedaan Interpretasi Hadis Teksual dan Kontekstual.*, lihat pula, Ambo Asse, *Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi s aw.* Makassar: Dār al-Hikmah wa al-Ulum, 2010, h. 69.

Target Anggaran Pendapatan Negara 2015-2017³.

No	Pendapatan Negara	APBN		
		2015	2016	2017
1	Perpajakan	1.201,7 T	1.546,7 T	1.750,3 T
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	588,6 T	273,8	250,0 T
3	Hibah	3,3 T	2,0 T	1,4 T
Total		1.823,6 T	1.821,5 T	2.001,7 T
Presentase		67%	84,8%	87,5%

Kualitas hadis Nabi saw. tentang pajak

Setelah dilakukan penelitian terhadap hadis Nabi saw. tentang pajak, maka secara umum kualitas hadis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Kualitas Hadis-hadis Tentang Pajak

No	Topik Hadis	Kualitas
1	Pelaku pemungutan pajak secara zalim tidak akan masuk surga.	<i>Sahih lizātihi</i>
2.	Pemungut/ pemungutan pajak termasuk kategori dosa besar	<i>Hasan ligairihi</i>
3	Pajak (<i>'usyr</i>) tidak dibebankan pada orang-orang Muslim	<i>Da'īf (Munkar)</i>
4	Allah akan mengazab orang-orang yang menyiksa manusia di dunia	<i>Sahih lizātihi</i>

Keterangan:

³Kementerian Keuangan Republik Indonesi, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn/> pada tanggal 17 September 2017.

Pelaku pemungutan pajak secara zalim tidak akan masuk surga, dengan lafal hadis sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ الْمَكْسِ"

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zhalim.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 orang *mukharrij* yakni: Abū Dāud, Ahmad ibn Hanbal, dan al-Dārimiy yang berstatus *ṣahīh liẓāṭihi* dan dapat dijadikan *hujjah*.

Pemungut/pemungutan pajak termasuk kategori dosa besar, dengan lafal hadis sebagai berikut:

قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْعَدِ أَتَتْهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزَّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْعَدِ أَتَتْهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزَّنَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ طَهِّرَنِي فَاعْلَمْتُ أَنَّ تَرَدُّدِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنِ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وُلِدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ وُلِدْتُ قَالَ فَادْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبِرَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَحَفِرَ لَهَا حُفْرَةً فَجَعَلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَفَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لَا تَسُبَّهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

Artinya :

Dari Buraydah berkata Aku duduk di dekat Nabi saw. tiba-tiba seorang wanita dari bani Ghamid mendatangi beliau lalu berkata: Wahai Nabi Allah! aku telah berzina dan aku ingin sekali baginda mensucikanku. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda padanya: "Kembalilah." Di keesokan harinya, ia mendatangi Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lagi lalu mengakui dihadapan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bahwa dirinya telah berzina, ia berkata: Wahai nabi Allah! Sucikan aku, sepertinya baginda menolaku seperti engkau menolak Ma'iz

ibn Malik, demi Allah aku benar-benar hamil. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda kepadanya: "Kembalilah hingga kau melahirkan." Setelah ia melahirkan, ia mendatanginya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seraya membawa anak kecil, ia berkata: Wahai nabi Allah! Ini aku sudah melahirkan. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Pergilah dan susuilah dia hingga kau menyapihnya." Setelah wanita itu menyapihnya, ia mendatangi Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dengan membawa anak, di tangannya ada sepotong roti, ia berkata: Wahai nabi Allah! Ini aku sudah menyapihnya. Kemudian Nabi Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan anak kecil itu kemudian diserahkan kepada salah seorang muslim, lalu beliau memerintahkan agar digalikan hingga sebatas dada, setelah itu beliau memerintahkan orang-orang untuk merajamnya. Khalid ibn Al Walid datang dengan membawa batu kemudian melempar ke kepala wanita itu, darahnya bercucuran mengenai pipi Khalid ibn Al Walid lalu ia mencela wanita itu. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mendengar celaan Khalid pada wanita itu, beliau bersabda: "Tenanglah wahai Khalid ibn Al Walid, jangan mencelanya, demi Dzat yang jiwaku berada ditanganNya, ia telah bertaubat sebenarnya yang seandainya dilakukan oleh pemungut pajak pasti akan diampuni." Kemudian beliau memerintahkan mengurus jenazahnya, beliau menyalatinya lalu dikubur.

Topik ini diriwayatkan oleh 2 orang *mukharrij* yakni: Ahmad ibn Hanbal, dan al-Dārimiy dengan status *hasan ligairihi*

- a) Pajak (‘*usyr*) tidak dibebankan pada orang-orang Muslim, dengan lafal hadis sebagai berikut :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ عَشُورٌ" إِنَّمَا يَغْنِي بِهِ جِزْيَةُ الرَّقَبَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ "إِنَّمَا الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى, وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَشُورٌ"

Artinya:

Maksud sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam: "Bahwa kaum muslimin tidak terkena kewajiban membayar harta sepersepuluh" ialah membayar jizyah atas keselamatannya, dan tafsir 'Usyur sesungguhnya terdapat pada redaksi hadis yaitu beliau bersabda: "Kewajiban membayar 'Usyur (seper sepuluh) hanyalah atas Nasrani dan Yahudi dan tidak atas kaum muslimin.

Hadis yang membahas topik ini diriwayatkan 4 *mukharrij* antara lain: Abū Dāud, al-Turmuḏīy, Ibnu Mājah dan Ahmad ibn Hanbal dengan status *ḍa'īf munkar* dan tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam agama.

- b) Allah akan mengazab orang-orang yang menyiksa manusia di dunia, dengan lafal hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ جِرَامٍ أَنَّهُ مَرَّ بِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَذُ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ بِالشَّامِ فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ قَالُوا بَقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْخَرَاجِ فَقَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ قَالَ وَآمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فَلَسْطِينَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Hisyam ibn 'Urwah dari ayahnya dari Ibnu Hizam dia pernah melewati orang-orang dzimmi yang dijemur di bawah matahari di Syam. Lalu dia bertanya, ada apa dengan mereka? Mereka menjawab, mereka masih memiliki tanggungan khoroj (pajak yang dibebankan kepada para orang kafir yang berada di bawah kekuasaan Islam). Lalu (Hakim ibn Hizam Radliyallahu'anhuma) berkata; saya bersaksi saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: " Allah 'Azzawajalla pada Hari Kiamat menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia" (Hisyam Radliyallahu'anhu) berkata; Amir mereka di Palestina pada waktu itu adalah 'Umair ibn Sa'ad. Hisyam berkata; lalu (Hakim Radliyallahu'anhu) menemuinya dan menceritakannya hingga melepaskan mereka. Telah berbicara kepada kami Ibnu Numair telah berbicara kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Hisyam ibn Hakim dia melewati sebuah kaum dari Anbath di Syam yang dijemur di bawah terik matahari, lalu ia menyebutkan makna hadis (seperti yang di atas).

Hadis yang membahas topik ini diriwayatkan 3 *mukharrij* antara lain : Muslim, Abu Daud & Ahmad ibn Hanbal dengan status *ṣahīh liḥadīthi* dan dapat dijadikan *hujjah* dalam agama.

Analisis hadis tentang pajak

Dalam hadis pada klasifikasi pertama Nabi saw. menegaskan لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبٌ , yang penjabarannya akan peneliti bagi ke dalam dua bagian, yang pertama yakni kalimat لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ yang dalam bahasa Arab merupakan *jumlah fi'liyyah* yang terdiri dari kalimat لَا يَدْخُلُ yang disebutkan dengan menggunakan kata kerja bentuk *muḍāri'* يَدْخُلُ yang berarti masuk, memasuki, dengan penambahan huruf لَا maka kalimat berubah dari positive menjadi negative yang berarti “tidak masuk”, kemudian kata الْجَنَّةَ dengan alif dan lam (ال) di depan huruf asli dari isim yang menandakan “*isim ma'rifah*” dengan harakat fathah di atas ta' marbūḥah (ة) yang

mengindikasikan kedudukan kata الْجَنَّةَ sebagai *maf'ūl bihi* (مَفْعُولٌ بِهِ) atau objek dari kata kerja يَدْخُلُ . maka kalimat “لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ” dapat diartikan dengan “tidak masuk ke dalam surga”.

Selanjutnya pemaknaan kalimat “صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِي الْعَشَّارَ”. Yakni secara etimologi lafal مَكْسٍ merupakan masdar dari kata kerja مَكَسَ-يَمَكِسُ-مَكْسٌ yang diartikan “mengumpulkan pajak dari peredaran barang dagang” مَكَسَ الشَّخْصَ فِي الْبَيْعِ yang berarti “mengurangi harga barang dalam perdagangan”, مَكَسَ الشَّخْصَ الضَّرِّيَّةَ yang diartikan “menetapkan pajak dan mengumpulkannya”, al-maks juga berarti harta yang diambil dari pedagang di pasar pada masa jahiliyyah, juga dapat diartikan dengan “kezaliman”⁴. Selanjutnya pemaknaan terhadap kalimat “صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِي الْعَشَّارَ” kata صَاحِبُ dengan harakat ḍammah (ـُ) di atas huruf terakhir mengindikasikan fungsi sebagai *Fā'il* yang merupakan pelaku dari kata kerja يَدْخُلُ . adapun kalimat مَكْسٍ صَاحِبُ merupakan satu kesatuan kalimat yang berarti آخِذُ الْعَشَّارِ yang berarti sipengumpul 'usyr atau pajak dengan nominal sepersepuluh atau 10% yang juga sama artinya dengan kata الْعَشَّارُ⁵. Kesamaan makna inipun disebutkan secara jelas di dalam hadis dengan kalimat ziyādah “يَعْنِي الْعَشَّارَ” yang berarti bahwa yang dimaksudkan sebagai *shāhib al-maks* adalah *al-'asysyār* itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa arti dari hadis Nabi saw. yang berbunyi :

....“لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِي الْعَشَّارَ..”

Artinya:

Adalah “Tidak masuk ke dalam surga yakni para pemungut pajak sepersepuluh”.

Maka apabila dilakukan analisa secara tekstual maka tampak hadis tersebut secara jelas mengharamkan pemungutan pajak sepersepuluh. Namun dalam perihal penetapan hukum, maka ada beberapa hal yang harus mendasari penetapan hukum tersebut, diantaranya adalah dengan mempertimbangkan *maqāsid al-syarī'ah, asbāb*

⁴Al-Ṭāhir Ahmad al-Zāwiy, *Tartīb al-Qāmūs al-Muhīṭ* jilid IV , h. 272 ; lihat juga Dār al-Masyriq, *al-Munjid fī al-lughah wa al-A'lam*, (Beirut, Libanon: 2014), h. 771.

⁵Ahmad Mukhtār, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah* jilid II (Kairo: 2008), h. 2114; Imām al-'Allāmah ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* jilid XIII (Dār al-Taūfiqiy), h. 172-173; Dār al-Masyriq, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-'Alam*, (Beirut, Libanon: 2014), h. 771.

wurūd al-hadīs, kondisi sosio-historis masyarakat ketika diucapkannya hadis tersebut, dan lain sebagainya.

Maqāṣid al-Syarī'ah

Para penulis hukum Islam kontemporer mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai berikut: Menurut 'Allāl al-Fāṣī (w. 1394 H/ 1974 M) *al-maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan dan rahasia yang dipatrikan Pembuat Syariah dalam ketentuan hukum syariah.⁶ Al-Yūbī mendefinisikan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah yang diperhatikan oleh Pembuat Syariah dalam penetapan hukum guna mewujudkanmaslahat bagi umat manusia⁷. Manūbah Burhāniy mendefinisikannya sebagai makna-makna yang hendak diwujudkan oleh Pembuat Syariah melalui ketentuan-ketentuan hukum syariah⁸. Menurut Wahbah al-Zuhaylī, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh Pembuat Syariat dalam semua atau sebagian besar ketentuan hukum.⁹

Para pengkaji ilmu ushul fiqh pra-modern menetapkan maslahat esensial (*ḍarūriyyah*) terletak dalam lima macam perlindungan kepentingan manusia yang disebut *al-ḍarūriyyah al-khams*, antara lain: (1) Melindungi agama (حَفْظُ الدِّينِ), (2) Melindungi jiwa (حَفْظُ النَّفْسِ), (3) Melindungi keturunan (حَفْظُ النَّسْلِ), (4) Melindungi harta benda (حَفْظُ الْمَالِ), (5) Melindungi akal fikiran (حَفْظُ الْعَقْلِ)¹⁰, Imam al-Qarrafi menambahkan lima bagian tersebut menjadi enam, yakni bertujuan untuk melindungi

⁶Allāl Al-Fāṣī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, cet ke-5 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 1993) h. 7

⁷Muhammad Saad al-Yūbi, *Maqāṣid al-Syarī'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, cet-1 (Riyād: Dār al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1418/ 1998) h. 37.

⁸Manūbah Burhāniy, *al-Fikr al-Maqāṣidiy 'inda Muhammad Rā:syid Riḍā*, (Al-Jazair: 2006/ 2007), h. 31.

⁹Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmiy*, jilid II (Beirut: Dār al-Fikr li al-Tibā'ah wa al-Tauzī' wa al-Nasyr, 1406/ 1986), h. 1017.

¹⁰Al-Ghazali, *al-Mustaṣfā Min 'Ilmi al-Uṣūl*, jilid 1(Kairo: Dār al-Hadīs), h. 278; lihat juga Abū Ishaq al-Syāṭibiy, *al-Muwaffaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jilid II (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, tth), h. 4.

kehormatan diri (حِفْظُ الْعُرْضِ).¹¹ Sebagai contoh perihal menghilangkan kesadaran atau memabukan yang terdapat dalam minuman keras, menyebabkan ketetapan hukum haram atas minuman keras yakni dalam rangka perlindungan terhadap akal manusia yang termasuk salah satu dari maqasid al-syariah, juga dalam perihal pengrusakan pada keturunan yang merupakan buah dari perzinahan, menyebabkan ketetapan hukum haram atas perzinahan yakni dalam rangka perlindungan terhadap keturunan yang juga merupakan salah satu dari maqasid al-syariah.

Berdasarkan data tersebut, dapat diyakini bahwa ada illat yang terkandung dibalik pengharaman Nabi saw. pada hadis “لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِي الْعَشَّارَ”. Berdasarkan pembahasan terdahulu, tentunya ‘*illat* yang dimaksudkan adalah maslahat manusia, sebagaimana disampaikan oleh para pakar ilmu ushul,¹² dengan kata lain bahwa ketika mengucapkan hadis tersebut Nabi saw. melihat adanya illat yang mengancam kemaslahatan manusia, sehingga pemungutan pajak tersebut diharamkan. Hadis Nabi saw. pada klasifikasi keempat yang berbunyi:

...إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah mengazab orang-orang yang menyiksa manusia di dunia.

Berdasarkan pada kritik sanad dan matan terdahulu telah dijelaskan bahwa sanad dan matan hadis ini berstatus *shahih liẓāṭihi* sehingga dapat dijadikan hujjah dalam agama. Hadis tersebut disampaikan oleh Hisyām ibn ‘Urwah kepada ‘Umayr ibn Sa’ad yang merupakan kepala pemerintahan di negeri Syam waktu itu (sekarang Palestina), setelah beliau menyaksikan beberapa petani yang di jemur di bawah terik matahari dan kepala mereka dituangi minyak dikarenakan permasalahan penunggakan pajak, sehingga beliaupun menyampaikan hadis tersebut kepada ‘Umayr. Jika dilihat dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya yang menjadi perhatian Nabi saw. dalam hadis ini adalah tindakan kezaliman yang dilakukan oleh aparat pemerintahan yang menyiksa dan memermalukan para petani tersebut, bukan terkait

¹¹Mustafa Kamal Pasha, B.Ed, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: 2009) Cet. IV, h. 2-3

¹² al-Syāṭibiy, *al-Muwaffaqāt* jilid II, h. 2

dengan penunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan adanya keterkaitan hadis tersebut satu sama lain.

Setelah pengkajian hadis dilakukan, pada tabel berikut *qarīnah-qarīnah* atau indikator dalam rangka mempermudah pengambilan *natījah* atau kesimpulan.

Indikator Petunjuk Nabi saw.

Lafaz	Makna Teks	Makna Konteks	Indikator
<p>صَاحِبُ مَكْسٍ يَغْنِي الْعَشَّارَ</p>	<p>Pemungut pajak 'usyr (10%)</p>	<p>Kondisi pemungutan pajak pada masa Pra-Islam (jahiliyyah) yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak Impor dengan tarif tinggi - Pajak jaminan keamanan pedagang dari luar Arab sebesar 10% - Riba yang hampir menyentuh seluruh sistem transaksi 	<p>Kondisi umat sekarang sudah lebih maju, pengetahuan baik keagamaan pengetahuan yang lainnya sudah berkembang pesat, tenaga ahli sudah sangat banyak.</p>
		<p>Kondisi konstitusi negara Arab ketika diucapkannya hadis oleh Nabi saw. adalah berasaskan Ideologi Islam, dibawah kepemimpinan Nabi saw. yang hanya mewajibkan iuran wajib seperti zakat fitrah dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konstitusi Republik Indonesia yang berasaskan pancasila, yang mengakui empat agama selain agama Islam. • Roda pemerintahan dan digerakan dengan sistem

		zakat harta, serta iuran sunnah seperti infaq dan sedekah.	permusyawaratan perwakilan.
--	--	--	-----------------------------

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Berdasarkan Perda Kab. Gowa nomor 9 tahun 2011 *pajak restoran adalah iuran wajib kepada pihak pengusaha restoran, warung makan, bar, warkop dan katering yang memperoleh omset diatas Rp. 1.000.000,-/bulan (rata-rata omset Rp. 32.300 s/d 34.500,-/hari), yang bersifat memaksa, yang besarnya 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan/ omset dalam masa 1 (satu) bulan kalender.* Sehingga dapat dipastikan bahwa semua pengusaha penyedia makanan dan minuman di kabupaten Gowa termasuk ke dalam wajib pajak dari pajak restoran ini, oleh karena batasan minimal omset tidak kena pajak sangatlah rendah. Menurut hemat penulis, peraturan ini tidak mendukung produktifitas para pengusaha, bahkan cenderung dapat mematikan usaha rakyat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang rata-rata pengeluaran masyarakat Sulawesi Selatan perorang perkapita dalam sebulan adalah sebesar Rp. 927.908,-/bulan yakni 48,56% (empat puluh delapan koma lima puluh enam persen) untuk kebutuhan makanan dan 51,44% (Lima puluh satu koma empat puluh empat persen) untuk kebutuhan bukan makanan.¹³ Sementara batas penghasilan (Omset) minimal kena pajak sebesar Rp 1.000.000,- per-bulan dengan besaran pajak 10 % (sepuluh persen). Maka sisa penghasilan setelah dipotong pajak adalah Rp. 900.000,-. Padahal untuk memenuhi kebutuhan pokok saja membutuhkan Rp. 928.000,-.

Bahwa negara secara tidak langsung mengakui batas minimal penghasilan pribadi tidak kena pajak sebagaimana dalam undang-undang PPH nomor 38 tahun 2008 Bab III Pasal (7) ayat (1) paling sedikit yaitu Rp 1.320.000,-/bulan atau Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per-tahun untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

¹³Badan Pusat Statistik Indonesia, *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Perprovinsi 2017*, h. 46-47.

Berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan (PERMENAKER) nomor 78 tahun 2015, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui SK gubernur Sulawesi Selatan nomor 2628/X/tahun 2017 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) bahwa UMP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.647.767.¹⁴ Bila dibandingkan dengan PERDA Nomor 9 tahun 2011 sangatlah bertentangan, disatu sisi pemerintah mencekik para pengusaha restoran dengan tarif pajak yang tinggi padahal disisi lain pemerintah juga berkewajiban melakukan program-program yang dapat menjamin peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Namun bagaimana hal tersebut akan terwujud jika usaha-usaha mikro penyedia makanan dan minuman yang sangat membantu peningkatan perekonomian rakyat dalam hal penyerapan tenaga kerja tersebut terancam bangkrut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa (1) pada masa Nabi saw. tidak diterapkan pemungutan pajak dilihat dari ketidakterediaan hadis-hadis tentang perkara tersebut. (2) Yang dimaksud dengan *ṣāhib al-maks* atau *al-‘asysyār* adalah pemungut pajak masa pra-Islam (*jahiliyyah*), yakni terkait tata cara penyelenggaraan pajak ketika itu, yang terbukti tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam sistem perekonomian Islam. Ciri-cirinya yakni mengandung unsur riba dan kezaliman yang mana dua hal tersebut adalah *‘illat* yang mengancam maslahat manusia, padahal maslahat manusia adalah tujuan utama dari penetapan syariah Islam, sehingga Nabi saw. dalam hadisnya mengharamkan hal tersebut. (3) hadis Nabi tentang perihal tersebut harus difahami secara kontekstual, karena keharaman pajak yang dimaksud oleh Nabi saw. terletak pada ancamannya terhadap maslahat esensial manusia, maka jika pemerintah di era modern yang multi ideologi dan kultur ini dapat menghadirkan peraturan-peraturan perpajakan yang tidak mengancam hak milik manusia sebagai salah satu maslahat yang dilindungi oleh Islam tersebut, maka berlaku hukum *mubāh*. (4) penulis merekomendasikan untuk meninjau ulang Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten Gowa nomor 9 tahun 2011 tentang pajak restoran, baik tentang

¹⁴ Tribun Timur tanggal 31 Oktober 2017

penghasilan minimal per-bulan dan atau tarif 10% yang terbukti mengandung unsur kezaliman yang diharamkan oleh Nabi saw. dalam hadisnya. *Wallahu a'lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalāniy, Syihāb al-Dīn Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar. Syihāb al-Dīn Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar. *Tahzīb al-Tahzīb*, Juz I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII.
- Ambo, Asse. *Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi s aw*. Makassar: Dār al-Hikmah wa al-Ulum, 2010.
- Amin, Muhammadiyah. *Menembus laylatu-l-Qadar Perbedaan Interpretasi Hadis Tekstual dan Kontekstual.*, Makassar: Melania Press, 2004.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per-Provinsi 2017*, 2017.
- Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47489.pdf>
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2002.
- Burhāniy, Manūbah. *al-Fikr al-Maqāṣidiy 'inda Muhammad Rā:syid Riḍā*, Al-Jazair: 2006/ 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : PT. Bumi Restu, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Al-Ghazali, Muhammad. *al-Mustaṣfā Min 'Ilmi al-Uṣūl*, jilid 1, Kairo: Dār al-Hadīs.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis., (Telaah) Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Jamaluddin, *Pengantar Perpajakan*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Karim, Adiwarmān. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Pasha, Mustafa Kamal. *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: 2009.
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn/> pada tanggal 17 september 2017.
- Al-Syāṭibiy, Abū Ishaq. *al-Muwaffaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, III, Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, tth.
- Al-Fāsi, 'Allāl ., *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 1993.

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*, <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-PPh-001-13-UU%20PPh%202013-00%20Mobile.pdf> (17 Juni 2017).
- Ma'lūf, Lūwis. *al-Munjid Fī al-Lughah wa al-A'lām*, Cet. XXI; Beirut : Dār al-Masyriq, 1973.
- Al-Mubārakfūriy, Şafyu al-Rahmān. *Rahiq Makhtūm Bahs Fī al-Sīrah al-Nabawiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr Li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1991.
- Mukhtār, Ahmad. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'aşirah* , jilid II, Kairo: 2008
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Qāmūs 'Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Al-Sijistāniy, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās. *Sunan Abū Dāud*, yang di takhrīj oleh al-Hāfiz Abū Ṭāhir Zubayr 'Alī Zay', Riyāḍ: Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2009.
- Al-Turmużiy, Abū Isa Muhammad Ibn 'Isā Ibn Sawrah. *Sunan at-Turmużiy (al-Jāmi' al-Mukhtashar Min Sunan 'an Rasūlillāh saw.,* Jilid II, Beirut : Dār al-Fikr.
- Tribunnews, Makassar, "Hore Gaji Naik Lagi-ump 2018, ump diumumkan serentak 01 November 2017, diakses dari makassar.tribunnews.com, pada tanggal 06 Januari 2018.
- Al-Yūbi, Muhammad Saad. *Maqāşid al-Syatī'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, Riyāḍ: Dār al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1418/ 1998.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy*, jilid II , Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Tauzī' wa al-Nasyr, 1406/ 1986.
- Al-Zāwiy, Al-Ṭāhir Ahmad. *Tartīb al-Qāmūs al-Muhīṭ* jilid IV.